



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 0146/Pdt.G/2017/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gn. Batur 2 No. 19 Lingk Busung Yeh Kangin, Desa/Kel. Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

### m e l a w a n

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gn. Batur 2 No. 19 Lingk Busung Yeh Kangin, Desa/Kel. Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan;

Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 12 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0146/Pdt.G/2017/PA.Dps. tanggal 13 April 2017, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No.0146/Pdt.G/2017/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juni 2011 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kota Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 810/112/VI/2011 tertanggal 21 Juni 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama:
  - a. ANAK, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 01 Februari 2012;
  - b. ANAK, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 28 September 2014;Saat ini anak pertama berada dalam asuhan Pemohon dan anak kedua berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2015 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :
  - a. Termohon diketahui berselingkuh dengan pria idaman lain bernama --;
  - b. Bahwa Pemohon kemudian memaafkan perbuatan Termohon, akan tetapi Termohon kembali mengulangi perbuatannya pada Februari 2017, dimana Termohon pergi dengan pria lain yang berbeda;
  - c. Bahwa Termohon sering meninggalkan anak-anak di rumah;
  - d. Awalnya Pemohon mencoba untuk bersabar, namun sampai saat ini tidak ada perubahan sikap dan perilaku Termohon sehingga Pemohon anggap sudah tidak ada harapan untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon;
  - e. Bahwa Termohon sudah mengakui perbuatannya dan menerima apapun yang akan dilakukan oleh Pemohon.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No.0146/Pdt.G/2017/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ( TERMOHON ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0146/Pdt.G/2017/PA.Dps. tanggal 19 April 2017 dan tanggal 28 April 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/03.002.942/DKPS/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 24 Maret 2017, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No.0146/Pdt.G/2017/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 810/112/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kota Bandung, tanggal 21 Juni 2011, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

saksi I: SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Glogor Carik Gang Nanas No.02, Denpasar Barat, yang secara terpisah dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon;
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- c. Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 3 bulan yang lalu;
- e. Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Saksi II: SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Batu Karu No.62, Denpasar Barat, yang secara terpisah dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No.0146/Pdt.G/2017/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 3 bulan yang lalu;
- e. Bahwa saksi selaku teman Pemohon pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan membenarkan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0146/Pdt.G/2017/PA.Dps. tanggal 19 April 2017 dan tanggal 28 April 2017 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No.0146/Pdt.G/2017/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon sejak tahun 2015 sering bertengkar disebabkan:

- Bahwa Termohon berselingkuh semula dengan Aldo;
- Bahwa pada bulan Februari 2017 Termohon pergi dengan pria lain yang berbeda;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah dinazegeland sesuai dengan peraturan yang berlaku, bahwa setiap dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan dikenakan bea meterai, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat ( 3 ) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan surat dari pejabat pemerintah, maka terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa buku nikah merupakan akta otentik, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan merupakan alas hak untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian, saksi-saksi Pemohon menerangkan antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selingkuh dengan pria lain, tiga bulan yang lalu Termohon pergi dengan pria lain, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon,

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No.0146/Pdt.G/2017/PA.Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti karenanya dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada bulan Februari 2017 Termohon pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak kepergian tersebut hingga sekarang Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah selama 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon untuk rukun namun tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Februari 2017, Majelis Hakim berpendapat maksud dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri seharusnya tinggal bersama dalam satu rumah untuk memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin namun pada kenyataannya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 bulan, menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah, kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan demikian tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia serta rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat dicapai, sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga harus dibangun dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, rasa cinta dan kasih sayang inilah melahirkan kedamaian dalam berumah-tangga sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, manakala salah satu pasangan suami istri berhianat atas rumah tangganya hilanglah rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana perkara a quo Termohon telah berhianat

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No.0146/Pdt.G/2017/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menodai rumah tangganya dimana Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tahun 2015, apabila kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian dibiarkan akan menambah madhorat bagi kehidupan lahir dan bathin Pemohon, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum serta memenuhi maksud pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, begitu juga pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon pada petitum point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada petitum point 2 dikabulkan, berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No.0146/Pdt.G/2017/PA.Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan amar "Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 berlaku pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No.0146/Pdt.G/2017/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraianya tersebut dalam sebuah daftar yang di sediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1438 Hijriah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad sebagai Ketua Majelis, Drs. AF. Maftukhin dan H.M. Helmy Masda, SH., MH. sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M. Dedie Jamiat, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. AF. Maftukhin

H. M. Helmy Masda, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Dedie Jamiat, SH.

### Perincian Biaya Perkara :

- |                       |    |           |
|-----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pencatatan   | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp | 50.000,00 |

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No.0146/Pdt.G/2017/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp 375.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 466.000,00

( Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Salinan Putusan Ini Sesuai Dengan Aslinya

Pengadilan Agama Denpasar

Panitera,

I.G.B. Karyadi, SH.

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No.0146/Pdt.G/2017/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)